

PENETAPAN – PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH

2024

476 TAHUN 2024, 87 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 476 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 339 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur : jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 dengan ketentuan : a. telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi DPRD Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kursi; atau b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 716.665 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2024 yaitu sejumlah 179.164 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus enam puluh empat) suara sah; dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2024; daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juli 2024.  
- Lampiran 2 halaman.